



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriBengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINO Als. AYUNG Anak KUNYAN;**
2. Tempat lahir : Tahuban;
3. Umur/tanggal lahir : 16 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dsn Batubi Ds. SailoKec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
2. Saparan 1 Dsn.Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal18 Maret 2016sampai dengan tanggal6 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal7 April 2016sampai dengan tanggal16 Mei 2016;
3. Penuntut Umumsejak tanggal12 Mei 2016 sampai dengan tanggal31 Mei 2016;
4. Majelis Hakimsejak tanggal19 Mei 2016sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayangsejak tanggal18 Juni 2016 sampai dengan tanggal16 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zakarias, SH beralamat di Jl. Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayangberdasarkan Penetapan PenunjukanNomor: 55/Pid.Sus/2016/PN.Bektanggal31 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pid.Sus/2016/PN.Bek tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RINO Als. AYUNG Anak KUNYAN secara sah dan meyakinkan "memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) pasang pakaian/ baju tidur warna putih motif bunga-bunga warna merah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEA ANANTA Als. LALA Binti KARYADI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui semua perbuatannya terhadap saksi korban;
- b. Terdakwa selama persidangan menunjukan sikap yang sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- c. Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya salah di mata hukum, maupun secara etika kemasyarakatan;
- d. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain;
- e. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- f. Terdakwa masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **RINO Alias AYUNG Anak KUNYAN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di kamar tempat tidur **saksi korban DEA ANANTA Als LALA Binti KARYADI** tepatnya di Saparan 1 Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 20.00 wib Terdakwa menemani Sdr. BUJIT ke rumah pacarnya, setelah sampai di rumah pacar Sdr. BUJIT yang berdepanan dengan rumah saksi KARYADI (ayah kandung dari saksi korban LALA), Terdakwa dan Sdr. BUJIT minum-minuman keras jenis arak. Kemudian sekira jam 22.00 wib Sdr. BUJIT menyuruh Terdakwa menunggu diluar dan pintu rumah pacar Sdr. BUJIT pun ditutup lalu Terdakwa melihat saksi KARYADI sedang duduk diteras rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri saksi KARYADI dan berkata “BELUM TIDUR KAH PAK”, lalu saksi KARYADI menanyakan kembali kepada Terdakwa “LAGI NUNGGU KAWAN KAH” kemudian Terdakwa menjawab “IYA” dan saksi KARYADI mempersilahkan Terdakwa menunggu di depan rumahnya sambil mengobrol dengan saksi korban LALA. Sekira jam 23.00 wib saksi KARYADI permissi ke kamar untuk tidur, sementara itu Terdakwa dengan saksi korban LALA masih mengobrol, kemudian sekira jam 24.00 wib saksi korban LALA berkata “SUDAH NGANTUK MAU TIDUR” dan pergi ke kamarnya namun karena Terdakwa masih ada sehingga pintu rumah tidak ditutup. Selanjutnya sekira jam 01.00 wib Terdakwa tanpa pikir panjang langsung pergi ke kamar saksi korban LALA dan Terdakwa melihat saksi korban LALA sedang tidur sendirian kemudian Terdakwa berbaring disamping kanan saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

LALA, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban LALA sebanyak 1 (satu) kali dan tangannya hendak memegang kemaluan saksi korban LALA namun tidak sempat terpegang karena saksi korban LALA terbangun. Kemudian saksi korban LALA berkata "JANGANLAH BG KESINI ABG PULANG JAK" dengan posisi Terdakwa hendak berdiri sambil menarik sebelah tangan saksi korban LALA selanjutnya saksi korban LALA terbaring dipaha Terdakwa lalu saksi korban LALA menendang Terdakwa dan langsung keluar dari kamar, melihat saksi korban LALA keluar dari kamar Terdakwa pun keluar dari kamar tanpa berbicara sedikit pun dan saat keluar dari kamar Terdakwa melihat saksi korban LALA berbicara dengan saksi RIZKI selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi KARYADI.

- Bahwa berdasarkan permintaan Visum dari Kepolisian Resort Bengkayang Sektor Jagoi Babang dengan Surat No. Pol : VER/01/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Hasil Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/356/PKM-JB tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh dr. BUDI HERYANTO Dokter Pada Puskesmas Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang menurut surat tersebut bernama DEA ANANTA Anak KARIYADI, Bangsa Indonesia/Melayu, Berumur Tiga Belas Tahun, Bertempat tinggal di Sarapan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kesadaran Compos Mentis.
2. Keadaan : Baik
3. Pada Pemeriksaan Fisik didapatkan :
 1. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milliliter air raksa.
 2. Terdapat lebam berwarna kehitaman pada pergelangan tangan kanan dan kiri berbentuk lingkaran dengan diameter satu koma lima sentimeter.
 3. Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah pergelangan tangan kanan dan kiri.
 4. Tidak terdapat robekan pada daerah kemaluan adan anus.

KESIMPULAN :

1. Pasien seorang perempuan, berumur tiga belas tahun.
2. Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada pergelangan tangan kanan dan kiri.
3. Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada daerah



kemaluan dan anus.

4. Luka tersebut mengakibatkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa RINO Alias AYUNG Anak KUNYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RINO Alias AYUNG Anak KUNYAN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di kamar tempat tidur **saksi korban DEA ANANTA Als LALA Binti KARYADI** tepatnya di Sapanan 1 Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 20.00 wib Terdakwa menemani Sdr. BUJIT ke rumah pacarnya, setelah sampai di rumah pacar Sdr. BUJIT yang berdepanan dengan rumah saksi KARYADI (ayah kandung dari saksi korban LALA), Terdakwa dan Sdr. BUJIT minum-minuman keras jenis arak. Kemudian sekira jam 22.00 wib Sdr. BUJIT menyuruh Terdakwa menunggu diluar dan pintu rumah pacar Sdr. BUJIT pun ditutup lalu Terdakwa melihat saksi KARYADI sedang duduk diteras rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri saksi KARYADI dan berkata "BELUM TIDUR KAH PAK", lalu saksi KARYADI menanyakan kembali kepada Terdakwa "LAGI NUNGGU KAWAN KAH" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" dan saksi KARYADI mempersilahkan Terdakwa menunggu di depan rumahnya sambil mengobrol dengan saksi korban LALA. Sekira jam 23.00 wib saksi KARYADI permissi ke kamar untuk tidur, sementara itu Terdakwa dengan saksi korban LALA masih mengobrol, kemudian sekira jam 24.00 wib saksi korban LALA berkata "SUDAH NGANTUK MAU TIDUR" dan pergi ke kamarnya namun karena Terdakwa masih ada sehingga pintu rumah tidak ditutup. Selanjutnya sekira jam 01.00 wib Terdakwa tanpa pikir panjang langsung pergi ke kamar saksi korban LALA dan Terdakwa melihat saksi korban LALA sedang tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

sendirian kemudian Terdakwa berbaring disamping kanan saksi korban LALA, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban LALA sebanyak 1 (satu) kali dan tangannya hendak memegang kemaluan saksi korban LALA namun tidak sempat terpegang karena saksi korban LALA terbangun. Kemudian saksi korban LALA berkata "JANGANLAH BG KESINI ABG PULANG JAK" dengan posisi Terdakwa hendak berdiri sambil menarik sebelah tangan saksi korban LALA selanjutnya saksi korban LALA terbaring dipaha Terdakwa lalu saksi korban LALA menendang Terdakwa dan langsung keluar dari kamar, melihat saksi korban LALA keluar dari kamar Terdakwa pun keluar dari kamar tanpa berbicara sedikit pun dan saat keluar dari kamar Terdakwa melihat saksi korban LALA berbicara dengan saksi RIZKI selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi KARYADI.

- Bahwa berdasarkan permintaan Visum dari Kepolisian Resort Bengkulu Sektor Jagoi Babang dengan Surat No. Pol : VER/01/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Hasil Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/356/PKM-JB tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh dr. BUDI HERYANTO Dokter Pada Puskesmas Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang menurut surat tersebut bernama DEA ANANTA Anak KARIYADI, Bangsa Indonesia/Melayu, Berumur Tiga Belas Tahun, Bertempat tinggal di Sarapan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkulu.

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kesadaran Compos Mentis.
2. Keadaan : Baik
3. Pada Pemeriksaan Fisik didapatkan:
 1. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milliliter air raksa.
 2. Terdapat lebam berwarna kehitaman pada pergelangan tangan kanan dan kiri berbentuk lingkaran dengan diameter satu koma lima sentimeter.
 3. Terdapat rasa sakit pada penekanan ringan pada daerah pergelangan tangan kanan dan kiri.
 4. Tidak terdapat robekan pada daerah kemaluan adan anus.

KESIMPULAN :

1. Pasien seorang perempuan, berumur tiga belas tahun.
2. Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada pergelangan tangan kanan dan kiri.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

3. Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada daerah kemaluan dan anus.
4. Luka tersebut mengakibatkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa RINO Alias AYUNG Anak KUNYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEA ANANTA Als LALA Binti KARYADI** tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa percobaan perkosaan;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar tidur saksi di dalam rumah di Saparan 1 Dusun Sindang kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat saksi tidur di kamar saksi, saksi mencium aroma minuman keras, lalu saksi terbangun karena ada seseorang yang sedang menimpa badan saksi dan mencium bibir saksi, lalu saksi mencari Handphone saksi dan saksi nyalakan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi menyuruhnya keluar, namun dia tidak mau keluar dan bilang sama saksi bahwa dia telah ijin kepada bapak/ibu saksi, setelah itu saksi bangun berdiri mau keluar kamar tetapi Terdakwa menarik tangan saksi, dan membaringkan saksi di pahanya, lalu saksi berdiri lagi dan menendangnya lalu Terdakwa keluar dari kamar, setelah itu saksi dapat keluar dari kamar, kemudian saksi membangunkan sdr RISKI yang tidur di ruang tamu, setelah itu ibu saksi terbangun dan bertanya kepada saksi "*Kamu kenapa*" saksi diam sedangkan yang menjawab sdr RISKI dengan mengatakan "*AYUNG mengacau LALA*" lalu ibu saksi mencari sdr AYUNG sedangkan saksi masih duduk didalam rumah;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sering lewat di depan rumah saksi mengantar air galon, namun hanya kenal biasa saja, bukan teman akrab dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu kamar saksi tidak ditutup karena pintu kamar saksi hanya ditutup dengan horden;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium saksi Terdakwa tidak membuka pakaian saksi dan hanya meraba-raba badan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak langsung membangunkan orang tua saksi karena takut kalau orang tua saksi terbangun dan marah kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

2. KARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar saksi DEA alamat di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi DEA ANANTA yang memberitahukan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat itu saksi sedang tidur, anak saksi sdr DEDE ADEVA membangunkan saksi dengan mengatakan "PAK BANGUN, PAK LALA DIGANGGU AYUNG" lalu saksi bangun dari tidur dan menanyakan keberadaan istri saksi dengan mengatakan "MAMA KAMU KEMANA?" dijawab sdr DEA "Mama mengejar AYUNG", lalu saksi bangun dan ikut mencari Terdakwa sendirian dan pada saat di jalanan saksi bertemu dengan isteri saksi HENDIANA, sdr RIZKI, sdr DAYAT, sdr JURANSYAH yang sedang mencari Terdakwa, pada saat itulah saksi diberitahu bahwa saksi DEA mau diperkosa oleh Terdakwa pada saat saksi DEA sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak menyangka kejadian tersebut karena sekitar pukul 00.15 WIB, pada saat saksi selesai menonton TV, duduk di teras sebentar dan ketika mau masuk ke dalam rumah datang Terdakwa mengatakan menumpang istirahat di teras depan rumah saksi, sambil menunggu temannya yang sedang pacaran di rumah seberang dengan rumah saksi, lalu saksi mengatakan "BAGUSNYA KAMU NUNGGU DI RUMAH SEBERANG SAJA TEMPAT KAWAN KAMU" Sambil KAMU TUNGGU KAWAN KAMU PACARAN KAMU TUNGGU DIDALAM

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RUMAH SAMBIL TIDUR, lalu Terdakwa menolak dengan mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id

"TIDAK APA-APA SAYA MENUNGGU DISINI SAJA" KALO PAK MO MAU TIDUR-TIDUR SAJA", karena saksi merasa tidak enak untuk masuk tidur kedalam rumah lalu saksi menutup pintu meninggalkan Terdakwa di teras rumah saksi dengan mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK ENAKLAH SAYA TIDUR MEINGGALKAN KAMU", berulang kali saksi menyuruhnya pergi Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA, KALAU PAK MO MAU TIDUR, TIDUR AJA, lalu saksipun pergi tidur namun pintu ditutup tidak dikunci,

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam kamar anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

3. **HENDIANA Binti SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa percobaan perkosaan terhadap saksi DEA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mampir kerumah saksi dengan alasan untuk menunggu temannya yang sedang ke rumah pacarnya yang terletak dekat dengan rumah saksi, namun pada saat Terdakwa datang, saksi sudah di dalam kamar namun masih belum tidur sedangkan saksi DEA sudah masuk kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditemani ngobrol oleh saksi SUKARDI di teras rumah hingga pukul 00.00 WIB saksi SUKARDI masuk ke kamar, kemudia saksi bertanya "pintu sudah dikunci apa belum" suami saksi menjawab "belum Rino masih di luar belum pulang", sekitar sepuluh menit kemudian saksi mendengar anak saksi DEA batuk kemudian saksi panggil dan menyuruh menutup pintu, saksi mendengar anak saksi bangun "oooo masih kah abang?", kemudian saksi mendengar anak saksi masuk kembali ke kamarnya, kemudian saksi tertidur dan terbangun kembali, mendengar suara anak saksi seperti sesak nafas dari dalam kamarnya, kemudian saksi keluar kamar dan melihat anak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi sudah berada diluar kamar dengan nafas yang terengah-engah
putusan.mahkamahagung.go.id
sedang dengan Sdr. RIZKI,

- Bahwa kemudian saksi RIZKI menjelaskan bahwa saksi DEA mau diperkosa di dalam kamar, kemudian saksi menanyakan kejadiannya kepada saksi DEA, dan saksi DEA menjelaskan Terdakwa sudah mencium bibir dan memeluk badan saksi DEA, mendengar kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah pacar teman Terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi, namun tidak ada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari Terdakwa dan bertanya ke rumah-rumah yang berada di sekeliling akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan akhirnya menemukan Terdakwa dirumah keluarganya dan setelah di tanya awalnya Terdakwa tidak mengakuinya akan tetapi setelah dipertemuan dengan saksi DEA baru Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah meminta maaf karena telah khilaf atas peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bersama teman-temannya sudah minum-minuman beralkohol sejak sekitar pukul 07.00 WIB sebelum kerumah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering berkunjung kerumah saksi untuk menemani keponakannya mandi di sungai samping rumah saksi, membeli ikan dari suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

4. **RIZKI PATURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DEA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saksi KARYADI yang beralamat di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh saksi DEA ANANTA Alias LALA, yang bernafas yang terengah-engah tanpa bicara, kemudian saksi bertanya kepada saksi DEA "Ada apa LA" namun saksi DEA masih tidak bicara dengan nafas yang sesak sesak, tiba-tiba sesosok laki-laki keluar dari kamar saksi DEA awalnya saksi kira ayah saksi DEA dikarenakan rumah saksi KARYADI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada listrik hanya menggunakan senter yang sinarnya tidak terlalu terang, lelaki tersebut langsung keluar rumah, mengambil sepeda motornya dan langsung pergi, setelah lelaki tersebut pergi baru sdr DEA memberitahukan kepada saksi bahwa lelaki tersebut adalah Terdakwa, yang Terdakwa telah mencium bibir dan memeluk saksi DEA yang menyebabkan nafar sdr DEA terengah-engah, mendengar ada keributan tersebut ibu sdr DEA keluar dari kamar menghampiri kami dan bertanya ada apa, saksi dan sdr DEA menjelaskan kejadian tersebut kepada ibunya;

- Bahwa pada saat itu saksi kurang begitu jelas melihat ciri-ciri orang tersebut yang saksi ketahui pada saat itu saksi hanya melihat ada yang keluar dari kamar sdr DEA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mencium saksi DEA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak sdr BUJIT untuk menemani ia ke rumah pacarnya sesampainya di rumah pacar sdr BUJIT yang berdepan dengan rumah saksi LALA, di rumah pacar sdr BUJIT kami minum minuman keras jenis arak, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa oleh sdr BUJIT disuruh menunggu diluar dan pintu rumah pacar sdr BUJIT ditutup;
- Bahwa ketika itu Terdakwamelihat saksi KARYADIduduk di teras rumahnya lalu Terdakwa menghampirinya dan bertanya "belum tidur kah pak?", saksiKARYADIdbertanya kepada Terdakwa lagi nunggu kawankah?, Terdakwa jawab "iya", saksi KARYADI mempersilahkan Terdakwa menunggu di depan rumahnya sambil mengobrol akan tetapi Terdakwa menolak dan mempersilahkan saksi karyadi masuk dan tidur, sedangkan Terdakwa akan menunggu teman di teras rumah saksi KARYADI;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIBsaksi KARYADI permisi untuk tidur, kemudian Terdakwa mengobrol dengan saksi LALA, sekitar pukul 00.00 WIBsaksi LALA berkata sudah ngantuk mau tidur. Ia pun pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamarnya, namun karena masih ada Terdakwa pintu rumahnya tidak putusan.mahkamahagung.go.id ditutup;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwatanpa pikir panjang langsung masuk ke kamar saksi LALA, dikamar tersebut Terdakwa melihat saksi LALA sedang tidur sendiri, Terdakwapun langsung mencium bibir saksi LALA 1 (satu) kali dan saksi LALA terbangun dan berkata “jangan kesini bang”, melihat saksi LALA terbangun, Terdakwa takut ketahuan saksi KARYADI, maka Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- BahwaTerdakwa tidak mengetahui berapa usia saksi LALA, yang Terdakwa ketahui saksi LALA masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan saksi LALA, hubungan Terdakwa dengan sdr LALA hanya sebatas teman dan Terdakwa suka dengan saksi LALA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang anggota tubuh lain selain Terdakwa mencium dan memeluk saksi LALA, saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usiasaksi LALA masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) pasang pakaian/ baju tidur warna putih motif bunga-bunga warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Terdakwa telah memeluk, mencium bibir dan meraba badan saksi DEA ANANTA;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak sdr BUJIT untuk pergi ke ke rumah pacarnya kemudian minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa oleh sdr BUJIT disuruh menunggu diluar dan pintu rumah ditutup, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KARYADI yang sedang duduk di teras rumahnya lalu Terdakwa bertanya “belum tidur kah pak?”, saksi KARYADI bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "nunggu kawankah?", Terdakwa jawab "iya", saksi KARYADI mempersilahkan Terdakwa menunggu di dalam rumahnya akan tetapi Terdakwa menolak dan mempersilahkan saksi KARYADI masuk dan tidur, sedangkan Terdakwa akan menunggu teman di teras rumah saksi KARYADI;

3. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi KARYADI permisi untuk tidur, karena masih ada Terdakwa pintu rumahnya tidak ditutup;
4. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa tanpa pikir panjang masuk ke kamar saksi LALA, Terdakwa melihat saksi LALA sedang tidur sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium bibir saksi LALA sedangkan tangan Terdakwa meraba badan saksi LALA sehingga saksi LALA terbangun dan karena kondisi kamar gelap saksi LALA menerangi wajah Terdakwa menggunakan Handphone miliknya dan berkata "jangan kesini bang", setelah itu saksi LALA berusaha berdiri untuk keluar kamar tetapi Terdakwa menarik tangan saksi LALA, dan membaringkannyadi paha Terdakwa, lalu saksi LALA berdiri lagi dan menendang Terdakwa setelah itu saksi LALA dapat keluar dari kamar, kemudian membangunkan sdr RISKI yang tidur di ruang tamu, sedangkan Terdakwa keluar dari dalam rumah rumah dan pergi menggunakan sepeda motor;
5. Bahwa saksi LALA masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam) dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107076107070016 saksi DEA ANANTA lahir tanggal 10 Maret 2003 atau pada saat kejadian tanggal 17 Maret 2016 masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/356/PKM-JB tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Budi Heryanto dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada pergelangan tangan kanan dan kiri, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada daerah kemaluan dan anus;
7. Bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan antara saksi KARYADI dan Terdakwa sehingga telah terjadi perdamaian pada sebagaimana surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014
tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama RINO Als. AYUNG Anak KUNYAN, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa RINO Als. AYUNG Anak KUNYAN sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan putusan.mahkamahagung.go.id akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, **paksaan**. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cabul mengadung arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) namun apa bila kata cabul menjadi kata kerja (mencabuli) maka mengandung arti mencemari (kehormatan perempuan) misalnya memegang payudara perempuan, memegang bokong perempuan memegang alat kelamin perempuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di Saparan 1 Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Terdakwa telah memeluk, mencium bibir dan meraba badan saksi DEA ANANTA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak sdr BUJIT untuk pergi ke ke rumah pacarnya kemudian minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa oleh sdr BUJIT disuruh menunggu diluar dan pintu rumah ditutup, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KARYADI yang sedang duduk di teras rumahnya lalu Terdakwa bertanya "belum tidur kah pak?", saksi KARYADI bertanya kepada Terdakwa "nunggu kawankah?", Terdakwa jawab "iya", saksi KARYADI mempersilahkan Terdakwa menunggu di dalam rumahnya akan tetapi Terdakwa menolak dan mempersilahkan saksi KARYADI masuk dan tidur, sedangkan Terdakwa akan menunggu teman di teras rumah saksi KARYADI. Kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi KARYADI permi untuk tidur, karena masih ada Terdakwa pintu rumahnya tidak ditutup dan pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar saksi LALA, Terdakwa melihat saksi LALA sedang tidur sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium bibir saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA sedangkan tangan Terdakwa meraba badan saksi LALA sehingga saksi LALA terbangun dan mengatakan "jangan kesini bang", setelah itu saksi LALA berusaha berdiri untuk keluar kamar tetapi Terdakwa menarik tangan saksi LALA, dan membaringkannya di paha Terdakwa, lalu saksi LALA berdiri lagi dan menendang Terdakwa setelah itu saksi LALA dapat keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa keluar dari dalam rumah rumah dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi LALA yaitu dengan menindih badan saksi LALA, mencium bibir dan meraba badansaksi LALA sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sedangkan pada waktu itu saksi LALA masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam) dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107076107070016 saksi DEA ANANTA lahir tanggal 10 Maret 2003 atau pada saat kejadian tanggal 17 Maret 2016 masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan surat pernyataan damai antara Terdakwa dan orang Korban akan tetapi dalam perdamaian tersebut tidak memberikan konsekuensi atas perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap perbuatannya Terdakwa tetap harus dikenakan sanksi pidana karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian/baju
tidur warna putih motif bunga-bunga warna merah yang telah disita dari saksi
DEA ANANTA Als LALA, maka dikembalikan kepada saksi DEA ANANTA Als
LALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU RI No. 35
tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pelaku selain diancam pidana Penjara dan denda,
sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Denda yang besarnya disebutkan dalam
amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak
- Perbuatan membuat saksi DEA ANANTA Als. LALA mengalami trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan orang tua saksi DEA ANANTA Als. LALA;
- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINO Als. AYUNG Anak KUNYAN** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam
dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang pakaian/ baju tidur warna putih motif bunga-bunga warna merah dikembalikan kepada saksi DEA ANANTA Als LALA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh R. ZAENAL ARIF, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH dan RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAURUK, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

HERU KARYONO, SH, R. ZAENAL ARIF, SH, M.H,

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)